PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menampung pendapat dan saran serta masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan dan pembahasan perubahan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu dibentuk Panitia Khusus;

b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi yang telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 19 September 2016 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned with CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;

Scanned with CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. Merumuskan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Menyusun, membahas dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang;
c. Melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi Peraturan DPRD.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 September 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5	KA.SUBBAG.	

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 20 Tahun 2016
Tanggal : 19 September 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG

No.	NAMA	JABATAN		UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD	
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	--	F.PDIP
2	KUKUH FAJAR RHOMADHON,SE	Wakil Ketua	--	F.PKB
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	--	F.PDIP
4	Drs. RIHARSO	Anggota	--	F.PDIP
5	PAJIMAN, SH	Anggota	--	F.PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	F.PDIP
7	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	--	F. PKB
8	SU'UDI, S. Ag	Anggota	--	F. PKB
9	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	--	F. PKB
10	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	F. GERINDRA
11	TRIYANTO	Anggota	--	F. GERINDRA
12	SRI UMAMI, SH	Anggota	--	F. PG
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	F. PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	F. PD
15	TEGUH	Anggota	--	F. PD
16	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	F. PPP
17	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	F. PPP
18	JUKI JS	Anggota	--	F. PAN&PKS
19	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	F. PAN&PKS
20	KARMUBIT	Anggota	--	F. NURANI NASDEM
21	H. MU'AFIE	Anggota	--	F. NURANI NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

I. TEGUH RAHARJO

Scanned with CamScanner

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menampung pendapat dan saran serta masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan dan pembahasan perubahan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu dibentuk Panitia Khusus;

b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi yang telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 19 September 2016 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned with CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;

Scanned with CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. Merumuskan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Menyusun, membahas dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang;
c. Melaporkan hasilnya kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi Peraturan DPRD.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kab. Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 September 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

I. TEGUH RAHARJO

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/20 Tahun 2016
Tanggal : 19 September 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG

No.	NAMA	JABATAN		UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD	
1	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Ketua	--	F.PDIP
2	KUKUH FAJAR RHOMADHON,SE	Wakil Ketua	--	F.PKB
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	--	F.PDIP
4	Drs. RIHARSO	Anggota	--	F.PDIP
5	PAJIMAN, SH	Anggota	--	F.PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	--	F.PDIP
7	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	--	F. PKB
8	SU'UDI, S. Ag	Anggota	--	F. PKB
9	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	--	F. PKB
10	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	--	F. GERINDRA
11	TRIYANTO	Anggota	--	F. GERINDRA
12	SRI UMAMI, SH	Anggota	--	F. PG
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	F. PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	F. PD
15	TEGUH	Anggota	--	F. PD
16	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	F. PPP
17	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	F. PPP
18	JUKI JS	Anggota	--	F. PAN&PKS
19	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	--	F. PAN&PKS
20	KARMUBIT	Anggota	--	F. NURANI NASDEM
21	H. MU'AFIE	Anggota	--	F. NURANI NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

I. TEGUH RAHARJO

Scanned with CamScanner

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

USULAN DAFTAR KEANGGOTAAN
PANSUS
PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NO. 1/ TAHUN 2014 TENTANG TATIB DPRD KAB. BATANG
DARI FRAKSI GERINDRA

No	PANSUS
1.	Benny Abidin. SH.
2.	TRIYANTO

Batang, 19 September 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Ketua,

BENY ABIDIN. SH

Sekretaris,

A. LUAYYIL FATA

Scanned with CamScanner